

PELATIHAN TENTANG PAJAK PEMERINTAH PUSAT YANG BERKAITAN DENGAN ORANG PRIBADI

Viriany¹, Beatrice Tannessia Tandri² & Steven Imanuel³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: Viriany@fe.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: Beatrice.125239105@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: steven.12522003@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Tax revenue plays a vital role in supporting Indonesia's national development. Nearly all government expenditures both routine and non-routine are financed through taxes. Without sufficient tax income, it would be impossible to fund essential public services and infrastructure. Recognizing this, the Indonesian government has initiated various reforms to improve tax administration and optimize revenue. Key policies, such as the Job Creation Law and the Tax Harmonization Law, were introduced during the COVID-19 pandemic. In 2025, the government plans to launch the Core Tax system to replace DJP Online, highlighting its commitment to strengthening tax infrastructure. Two of the most significant contributors to tax revenue are Value-Added Tax (VAT) and Income Tax, both of which are paid to the central government. Indonesia implements a self-assessment tax system, where taxpayers are responsible for calculating, paying, and reporting their taxes particularly VAT and Income Tax. Given this responsibility, a strong understanding of tax regulations is essential. Errors in calculation, payment, or reporting can result in administrative sanctions such as fines or interest charges. To promote early awareness and understanding of taxation, the PKM Team from Universitas Tarumanagara (Untar) is organizing a tax education session for high school students in the Bandengan area. The training, scheduled for May 6, 2025, will last approximately one hour. Through this initiative, it is hoped that students will gain a foundational understanding of the importance of taxes and be better prepared to fulfill their obligations as future taxpayers, whether as employees or entrepreneurs.

Keywords: Training, Core Tax, Self-Assessment System

ABSTRAK

Penerimaan dari pajak sangat besar fungsinya bagi negara Indonesia. Hampir semua pembayaran pemerintahan menggunakan pemasukan dari pajak. Boleh dikatakan tanpa pajak tidak dapat membiayai pengeluaran pemerintahan baik itu untuk pengeluaran rutin maupun tidak rutin. Oleh sebab itu, negara Indonesia mulai berbenah birokrasi pajak untuk mendapatkan pemasukan yang optimal dari pajak. Pemerintah mengeluarkan cukup banyak kebijakan seperti Undang-undang Cipta Kerja dan Undang-undang Harmonisasi Perpajakan pada masa pandemi covid 19 yang lalu. Tahun 2025 ini pemerintah meluncurkan Core Tax sebagai website pengganti DJP Online. Dengan adanya core tax tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Salah satu pajak yang memberikan sumbangan besar bagi negara adalah pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Keduanya ini adalah pajak yang dibayarkan kepada pemerintah pusat. Pemerintah Indonesia menerapkan self-assessment system di mana wajib pajak perlu menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya terutama untuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Karena itu pengetahuan yang memadai mengenai perpajakan sangatlah diperlukan bagi wajib pajak. Apabila salah menghitung, membayar dan melapor maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda bunga. Dengan beranjak kepada pemikiran tersebut, Tim PKM Untar mengajukan diri kepada salah satu SMA di Bandengan untuk melakukan pelatihan pajak sejak dini terhadap para siswa SMA. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini, para siswa mulai memahami mengenai tujuan perpajakan dan mempersiapkan diri untuk membayar pajak di kemudian hari nanti bila sudah mempunyai penghasilan atau melakukan usaha. Pelatihan dilakukan pada tanggal 6 Mei 2025 selama kurang lebih satu jam.

Kata Kunci: Pelatihan, Pajak, Sistem Penilaian Mandiri.

1. PENDAHULUAN

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang jumlah penduduknya sangat padat. Untuk mengatur negara ini, pemerintah butuh dana yang cukup besar. Karena itu pemerintah Indonesia memungut pajak untuk membiayai pengeluaran negara. Pemungutannya diatur

dengan Undang-undang dan turunannya seperti peraturan pemerintah, surat edaran, Keputusan Menteri keuangan dan lainnya. Pemungutan pajak bersifat memaksa, dan tidak dapat ditawar, warga negara dapat dikenakan sanksi apabila tidak membayar kewajiban pajak. Denda bunga akan dikenakan apabila terlambat membayar atau terlambat melapor. Pemerintah menggunakan pemasukan dari pajak ini untuk membiayai pembayaran rutin seperti gaji para pegawai pemerintah, membangun infrastruktur dan fasilitas umum dan lainnya. Yang dikenakan kewajiban untuk membayar pajak adalah warga negara Indonesia yang memang tinggal di Indonesia. Pemungutan dapat dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah masing-masing. Pajak yang dipungut sangat beragam. Ada yang dipungut berdasarkan objek seperti pajak pertambahan nilai, dikenakan atas objek beli atau jual, pajak bumi dan bangunan dikenakan atas bangunan yang dimiliki oleh warga negara. Untuk berikutnya warga negara yang berkewajiban membayar pajak akan disebut wajib pajak. Pemerintah juga dapat menggunakan pajak untuk mengatur kebijakan yang dibuat misalnya boleh memasang iklan di pinggir jalan asalkan membayar pajak daerah, atau pajak dikenakan atas rokok dan minuman keras lebih tinggi dari pada pajak atas makanan lainnya.

Ada dua pajak yang besar di negara Indonesia, yang pertama biasanya disebut dengan istilah PPN yang berasal dari singkatan Pajak Pertambahan Nilai. Dan yang kedua terbesar adalah pajak penghasilan yang biasanya disingkat PPh (kecil). Kedua pajak ini dibayar kepada pemerintah pusat. Pemasukan dari pajak pemerintah pusat ini akan digunakan untuk pembayaran rutin dan non rutin. (Chrissiera & Widjaja, 2024).

Indonesia menerapkan sistem perhitungan pajak mandiri yang dikenal dengan istilah *self-assessment*. Sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak yang dibayar, tentu saja pemerintah menyiapkan Undang-undang dan turunannya sebagai acuan. Kemudian wajib pajak perlu melaporkan sendiri. Jadi ada dua kewajiban : bayar dan lapor. Untuk membayar perlu menghitung dulu, lalu setelah membayar perlu melapor tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sebagai contoh PPh pasal 21, kewajiban membayar sebelum tanggal 15 bulan berikutnya dan kewajiban melapor sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. (Liyana, Apriliasari, & Ratnasari, 2021).

Pemerintah sangat serius dalam memperoleh pemasukan dari pajak ini, salah satu bukti keseriusan pemerintahan baru-baru ini adalah menggunakan Core Tax sebagai media pembayaran dan pelaporan pajak untuk menggantikan DJP online. Karena pemerintah cukup serius, maka sebagai wajib pajak juga perlu serius, wajib pajak perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pajak di Indonesia. Dan untuk para siswa yang usianya masih belia, tidak ada salahnya memiliki pengetahuan mengenai perpajakan sejak sekarang.

Mitra PKM diajak untuk berdiskusi dan disampaikan mengenai perlunya pengetahuan pajak pada usia dini, dan akhirnya mitra PKM setuju dan tim PKM Untar melakukan pelatihan pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025. Adapun SMA yang bersedia bekerja sama adalah salah satu SMA swasta di daerah kota, Jakarta pusat. mata Pelajaran perpajakan memang belum diberikan pada Tingkat SMA sesuai dengan kurikulum pemerintah Namun, tim PKM Untar merasa perlu memberikan pengetahuan mengenai pajak kepada para siswa, mengingat nantinya para siswa adalah generasi penerus berikutnya yang akan menjadi wajib pajak yang juga harus membayar pajak atas penghasilan mereka di kemudian hari. Semakin cepat mereka belajar dan mengetahui tentang pajak dan penghasilan maka mereka dapat mempersiapkan perencanaan keuangan dengan lebih matang. Tentu saja Tim PKM menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Rumusan masalah yang diusung adalah apakah pelatihan pajak pemerintah pusat

yang berkaitan dengan orang pribadi akan berpengaruh kepada kepatuhan pajak orang pribadi di masa yang akan datang.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Pada saat melakukan pelatihan tentunya tujuan utama adalah materi dapat dipahami dan dimengerti oleh peserta pelatihan. Karena peserta pelatihan kali ini adalah siswa Sekolah Menengah Atas yang awam tentang pajak, dipilihlah metode pelatihan yang dapat membuat materi tersampaikan dengan lebih tepat. Mungkin peserta pernah mendengar mengenai pajak, namun pastinya tidak mendalam dan mendetil. Harus diakui materi mengenai perpajakan sangat luas dan banyak mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Pertama-tama, pelatihan disampaikan dengan memberikan pertanyaan sederhana, pertanyaan ini nantinya akan disampaikan lagi setelah pelatihan untuk melihat apakah peserta pelatihan memahami dengan baik materi yang disampaikan oleh tim PKM. Kemudian materi akan disampaikan dengan metode satu arah, penjelasan dengan menggunakan visual sehingga terlihat apa yang dibicarakan, dan peserta pelatihan dapat mengingat dengan lebih baik yang disampaikan. Mengingat gaya belajar ada yang *visual* dan *auditory*, metode penjelasan satu arah ini cukup efektif untuk peserta yang bergaya belajar visual karena dapat melihat tampilan di layar proyektor dan bergaya auditori karena disampaikan dengan bahasa yang dapat dimengerti. Metode penjelasan satu arah ini cukup membantu apabila dilakukan dalam suasana tenang, disampaikan dengan jelas, tidak perlu bertele-tele, cukup sampaikan singkat dan padat tentunya dengan suasana serius namun santai. Apabila disampaikan dengan satu arah peserta akan lebih mudah memberikan perhatiannya karena tidak ada yang mengganggu. Namun tentu saja, pada saat materi disampaikan, pembicara boleh memberikan pertanyaan kepada peserta untuk melihat apakah peserta mengerti yang telah dijelaskan. Apabila ada yang tidak dipahami, pembicara dapat menjelaskan ulang sampai dimengerti oleh peserta. (Rivai & Sudjana, 2013). Pembicara yang baik akan menggunakan berbagai metode dalam menyampaikan materi. Pembicara yang baik akan puas apabila materi yang disampaikan telah dipahami oleh pendengarnya. Berikutnya tim PKM akan menggunakan metode Latihan, ini menggunakan latihan soal yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Sebenarnya di perpajakan banyak sekali soal yang dapat diberikan karena memang banyak memerlukan hitungan, namun karena terbatasnya waktu tidak dapat memberikan semua soal. Selain itu, perpajakan adalah ilmu yang berkaitan erat dengan akuntansi, sangat sulit menjelaskan perpajakan tanpa memahami mengenai akuntansi, dan akuntansi ilmunya cukup banyak, tidak dapat dipelajari dalam waktu yang singkat. Pada pelatihan kali ini Tim PKM Untar hanya menggunakan satu soal yang singkat saja untuk menjelaskan pajak penghasilan yang dibayar oleh pegawai satu pemberi kerja.

Sekalian pada saat menjelaskan materi perpajakan, tim PKM Untar memperkenalkan Untar pada para peserta pelatihan. Memberikan Gambaran singkat mengenai universitas Tarumanagara dan fakultas yang ada di dalamnya, terutama mengenai program studi S1 Akuntansi dan mata kuliah yang ada di dalamnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan dilakukan pada hari Selasa, 6 Mei 2025 di SMA di daerah Bandengan, Kota, Jakarta Pusat. Yang mengikuti adalah siswa kelas 10 kurang lebih 20 siswa. Pertama-tama dilakukan perkenalan, lalu pre-test singkat, hanya 3 soal, kemudian penjelasan satu arah dimulai. Dijelaskan terlebih dulu mengenai Universitas Tarumanagara seperti yang dijelaskan tadi di atas, kemudian membahas materi yaitu definisi pajak. Dijelaskan kepada peserta bahwa pajak ini bersifat wajib, harus dilaksanakan apabila menjadi wajib pajak, menjelaskan mengenai

sanksi bila tidak melakukan kewajiban. (Masrinah, Tinangon, Gerungai, 2018). Dijelaskan juga pemasukan dari pajak digunakan pemerintah untuk rakyat supaya mereka mempunyai kesadaran yang positif di kemudian hari, yakin bahwa uang pajak tidak disalahgunakan. Dijelaskan juga mengenai pajak pemerintah pusat, ada dua pajak yang besar di negara kita yaitu pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Pajak pertambahan nilai dikenakan terhadap pengusaha kena pajak yang memiliki pendapatan bruto sebelum diskon sebesar melebihi empat milyar delapan ratus juta setahun. Pajak pertambahan nilai dikenakan atas penjualan dan pada saat melakukan pembelian dengan pengusaha kena pajak lainnya akan mendapatkan pajak masukan. Pajak masukan dapat disesuaikan dengan pajak keluaran dan mendapatkan hasil lebih bayar atau kurang bayar. Apabila lebih bayar dapat dikompensasikan ke bulan berikutnya. Apabila kurang bayar berarti pengusaha perlu membayar pajak pertambahan nilai paling lambat akhir bulan berikutnya dan melaporkannya di tanggal yang sama. Mekanisme pajak pertambahan nilai sekarang dilakukan dengan menggunakan Core Tax. (Prihastuti et al, 2023).

Penjelasan berikutnya mengenai pajak penghasilan. Para siswa nantinya akan bekerja dan memperoleh penghasilan. Walaupun tidak bekerja dalam arti tidak menjadi karyawan tetap di sebuah Perusahaan, namun akan memperoleh penghasilan, misalnya melalui berdagang baik online maupun tradisional, menjual jasa sebagai makelar, konsultan ataupun profesi seperti dokter, pengacara, aktuaris dan profesi lainnya atau bekerja sebagai *influencer* atau *content creator*. (Milenia, Fauziyah, & Yani, 2024)

Semua penghasilan yang diperoleh apapun Namanya, gaji, bonus, reward, THR, tunjangan, dan lainnya akan dikenakan pajak penghasilan. Pajak penghasilan banyak pasalnya, namun yang mengatur mengenai pajak penghasilan orang pribadi adalah pph pasal 21. Apabila karyawan bekerja di satu Perusahaan, maka Perusahaan yang wajib melakukan pemotongan pajak, Perusahaan menghitung dan membayar pph 21 lalu melaporkannya. Karyawan tidak perlu melakukan apapun setiap bulannya. Pada akhir tahun, Perusahaan akan memberikan bukti potong dan karyawan akan melaporkan bukti potong tersebut dalam Surat Pemberitahuan Tahunan paling lambat pada 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak, yaitu pada tanggal 31 Maret 2025. (Nawangsari, Nasrudin, & Purnawati, 2017).

Ada juga pajak penghasilan yang dikenakan terhadap selain pegawai tetap seperti pegawai tidak tetap, pegawai lepas, pekerja harian dan lainnya. Intinya semua penghasilan akan dikenakan pajak apapun sumbernya selama itu dihasilkan oleh wajib pajak di Indonesia. Bahkan bila wajib pajak memiliki penghasilan di luar Indonesia seperti membeli saham luar negeri atau lainnya akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan tersebut digunakan untuk konsumsi di dalam negara Indonesia. Bila wajib pajak mendapatkan hadiah undian atau hadiah penghargaan berupa uang maka akan tetap dikenakan pajak penghasilan. Apabila membeli saham dalam negeri juga akan dikenakan pajak penghasilan. Hanya saja pajak penghasilannya beragam, bukan hanya pph pasal 21 saja namun bisa dikenakan pph pasal yang lainnya.

Wajib pajak yang memiliki aset seperti rumah atau mobil, apabila menyewakannya akan dikenakan pph pasal 23 untuk penyewaan alat, untuk rumah atau tanah akan dikenakan pph pasal 4 ayat 2.

Penghasilan yang diperoleh dapat sangat bervariasi, di jaman sekarang uang menjadi begitu penting walaupun bukan yang terpenting, namun segala sesuatu butuh uang, sehingga orang akan cenderung mencari cara untuk memperoleh penghasilan lebih dari satu sumber saja.

Selain bekerja, orang akan menyewakan aset, atau bahkan memberikan jasa. Penghasilan dari jasa ini juga dikenakan pajak penghasilan pasal 21.

Apabila profesi sebagai pengacara, dokter atau profesi lainnya yang sudah disebutkan dalam pendahuluan maka akan dikenakan pph 21, hanya saja cara menghitungnya dapat menggunakan norma perhitungan neto yang sudah diatur oleh pemerintah. Terkadang orang pribadi juga melakukan penjualan di market place yang ada (*Online Shop*), untuk penghasilan yang diperoleh dari penjualan di toko online akan dikenakan pajak penghasilan juga, namun ini akan dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 yaitu tentang UMKM. Apabila penghasilan kotor yang diperoleh setahun tidak melebihi dari Rp 4,8 Milyar maka PP Nomor 55 ini dapat digunakan, Wajib pajak hanya membayar pajak penghasilan 0.5 % dari penghasilan bruto saja. Apabila melebihi empat milyar delapan ratus juta rupiah setahun maka akan dikenakan pasal 31 e dari pajak penghasilan dan dapat dikenakan Pajak pertambahan nilai. Banyak sekali ragamnya pajak penghasilan ini, dan tidak mungkin dibahas semuanya dalam sekali pertemuan. Tim PKM Untar memfokuskan untuk memberikan pengetahuan dini terlebih dulu tentang perpajakan dan sekilas mengenai kewajiban perpajakan orang pribadi. Jadi para peserta pelatihan memiliki Gambaran mengenai pajak di masa depan karena nantinya mereka akan bekerja dan memperoleh penghasilan.

Pada Pelatihan kali ini diberikan juga contoh soal mengenai wajib pajak yang bekerja di satu pemberi kerja, yang sekarang sudah dikenakan tarif efektif rata-rata. Terakhir diberikan post-test yang sama dengan pre-test. Pelatihan ini tentunya akan mempengaruhi kesadaran orang pribadi yaitu para siswa terhadap kepatuhan pajak pemerintah pusat yang berkaitan dengan orang pribadi di masa yang akan datang.

4. KESIMPULAN

Pelatihan dapat diterima dengan baik, terbukti dari peserta yang menjawab pertanyaan dengan baik sehingga tim PKM harus membatasi pertanyaan yang ada karena keterbatasan waktu. Tim PKM Untar berharap pelatihan ini dapat memberikan wawasan bagi para siswa di SMA di daerah Bandengan dan memberikan wacana pajak bagi mereka di masa yang akan datang untuk mengatur perencanaan pajak penghasilannya.

Ucapan Terima kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada LPPM Untar yang sudah memberikan kesempatan pada tim untuk melakukan pengabdian Masyarakat berupa pelatihan penghasilan dan pajaknya kepada para siswa/siswa di SMA di daerah Bandengan, Jakarta Pusat.

REFERENSI

- Chrissiera, D., & Widjaja, P.H. (2024). Analisis Pajak Penghasilan pasal 21,23,25 TP MBC Tahun 2020. *Jurnal Paradigma Akuntansi*. Vol 6, No. 1, Januari 2024. 172-179. *Jurnal Paradigma Akuntansi* (untar.ac.id)
- Liyana, N.F., Apriliasari, V., Ratnasari, g.A.I. (2021) Progresivitas Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Dampaknya pada pertumbuhan Ekonomi. *Balance Vocation Journal*. Vol 5, Nomor 2, Januari 2021. 126-139.
- Masrinah, L., Tinangon, J.j., Gerungai, N.Y.T. (2018) Analisis Perhitungan dan Pematangan PPh pasal 21 Karyawan Tetap pada PT Telaga Bakti Persada Ternate. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Volume 3, Nomor 4, Februari 2018. 317-327.
- Milenia, R., Fauziyah., Yani, A. (2024) Analisis Tax Planning Pajak Penghasilan orang pribadi berdasarkan UU HPP untuk meminimalkan Pajak Penghasilan Terhutang. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*. Volume 9, Nomor 1, Januari 2024.

- Nawangasasi, Y., Nasrudin, I., Purnawati, H. (2017) Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Berdasarkan Kebijakan E filling terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Aset*. Volume 9, Nomor 2, June 2017.
- Prihastuti, A.H., Sukri, S.A., Jusmarni., Kusumastuti, R. (2023) Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Pajak dan Bisnis*. Vol 4, Nomor 1, Maret 2023. 56-63. <https://doi.org/10.55336/jpb.v4i1>
- PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Rivai, A., & Sudjana, N. (2013). *Media Pengajaran (Penggunaan dan Pembuatannya)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo